

BAB III

HUKUM MEROKOK MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI, MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA

A. Yusuf al-Qardhāwi dan Pemikirannya Tentang Hukum Merokok

Yusuf Al Qardhawi merupakan ulama, tokoh masyarakat dan juga intelektual muslim yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya terhadap problematika umat. Ketokohnya tercatat dalam sejarah dan dinamika intelektual hingga saat ini. Ide, gagasan dan bagaimana beliau mendialogkan doktrin normatif dengan realitas, sangat layak diapresiasi.

Nama lengkap Yusuf al-Qardhāwi adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qardhāwi. Dilahirkan disebuah desa kecil di tengah delta pada 9 September 1926 di Desa Sifit Turab, kampung kecil yang terdapat di provinsi Ghasbiy, dengan ibukota Thantha, Mesir.¹ Al-Qardhawi adalah nama keluarga yang diambil dari kakeknya, Ali bin Qardhawi. Nama itu diambil dari sebuah daerah yang bernama al-qardhah, dan dinisbatkan kepada keturunannya. Al-Qardhawi menyebutkan bahwa beliau berasal dari keluarga yang kuat beragama, bapaknya bekerja sebagai petani dan ibunya sebagai peniaga. Namun ketika masih kecil, ia sudah ditinggal ayahandanya menghadap ke rahmatullah, ketika itu usianya baru menginjak dua tahun. Akhirnya, Qardhāwi

¹ Desa ini dikenal sebagai desa yang ramai, di sana dikuburkan salah seorang sahabat Rosululloh yang meninggal di sana, yakni Abdullāh bin al-Hārīts bin Juz al-Zubaidy. Beliau adalah sahabat dari kalangan pemuda yang menjadi pasukan yang membuka Mesir dengan pemimpinya Amr bin Ash, pada masa khalifah Umar bin Khattab. Setelah pasukan sahabat itu berhasil melawan pasukan dari kerajaan Roma Bizantium yang menguasai Mesir, maka terdapat sahabat yang pulang ke Jazirah Arab seperti Amr bin Ash, Zubair bin Awām, Uḅadah bi Samit dan lainnya. Namun terdapat juga yang menetap di Mesir seperti Abdullah bin Harits, menikah dengan penduduk setempat, melahirkan banyak keturunan, beliau wafat pada tahun 86 H.

diasuh sang paman, Ahmad, dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang ayah. Ia hidup bersama putra-putri pamannya, seperti lazimnya dengan saudara kandungnya dan Yusuf menganggap pamannya sebagaimana layaknya seorang ayah.²

Pada usia lima tahun, Yusuf kecil mulai belajar menulis dan menghafal al-Qur'an dan pada usia tujuh tahun ia masuk sekolah madrasah Ilzamiyyah. Di sekolah ini, beliau belajar matematika, sejarah, kesehatan dan lain-lain, sedangkan sore hari belajar ngaji di al-kuttab. Itu benar-benar dibuktikan oleh Yusuf ketika usianya menginjak 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, dengan fasih, sempurna pula tajwidnya.

Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur'an, pada masa remajanya, ia dipanggil dengan nama "Syekh Qardhāwi"³ oleh orang-orang di sekitar kampungnya. Bahkan, kemahirannya dalam bacaan Al-Qur'an itulah sehingga ia selalu ditunjuk menjadi imam shalat, terutama salat yang *jahriyah* (sholat yang dibaca dengan jelas dan terang).

Sebagai gambaran betapa besar pengaruh al-Qur'an terhadap Qadhāwi ialah ketika berada dalam tingkat ibtida'iyah dia sering berbeda pendapat dengan gurunya yang mengajarkan materi yang dia anggap tidak sesuai dengan

² Abdurrachman Ali Bauzir, *Fatāwā Qardhāwi : Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 455.

³ Beliau telah hafal al-Quran sebelum berusia sepuluh (10) tahun dengan fasih, sempurna pula tajwidnya, sehingga orang-orang di kampungnya telah menjadikannya imam dalam usia yang sangat muda. Penduduk kampung meminta kepadanya menjadi imam karena karunia Tuhan dapat membaca al-Qur'an dengan baik. Ini merupakan penghormatan yang terlalu awal, menyebabkan dia tidak mempunyai peluang bermain sebagaimana yang dinikmati teman sebayanya. (<http://tamanulama.blogspot.com>).

ajaran al-Qur'an yang telah dihafalnya dengan kuat, bahkan dia pernah diusir dari kelas karena perbedaan pendapat dengan gurunya.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Yusuf remaja melanjutkan ke *Ma'had* (pesantren) Thantha, yang dirampungkan selama empat tahun. Kemudian, dia melanjutkan pada tingkat menengah, madrasah thanawiyah selama lima tahun. Semasa dia belajar di Ma'had Thantha, ibunya meninggal dunia, ketika itu dia berusia 15 tahun. Setelah itu, Yusuf melanjutkan studinya di Al-Ahzār Kairo untuk mengambil bidang studi agama, pada Fakultas Ushuluddin dan mendapat syahādah Aliyah pada tahun 1952. Ia mendapat ranking pertama dari 180 mahasiswa.

Qardhawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang ditempuh anak-anak laki-laki dan perempuannya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga di Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S.3 dalam bidang matematika. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S.1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S.3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan

yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragam pendidikan putra-putrinya, sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern sangat terbuka. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darur Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam. Pada tahun 2011 dia kembali ke Mesir ketika terjadi revolusi musim semi Arab untuk pertama kalinya sejak tahun 1981. Di alun-alun tahrir, dia memimpin sholat jumat pada tanggal 18 Pebruari 2011, menyerukan kepada orang-orang yang hadir untuk bersatu melanjutkan revolusi yang berjumlah lebih dari 2 juta orang.⁴

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikannya dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan karena ia memiliki cara atau metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam, dan lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat. Karena, kapasitasnya itulah yang membuat

⁴ [http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf al Qardhawi](http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al_Qardhawi).

Qardhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf al-Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktunya banyak dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara. Ia menjadi sosok sederhana dan mengagumkan di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern.

Studi pascasarjananya ditempuh pada universitas yang sama yaitu Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi tafsir dan hadith dan lulus tahun 1952. Pada tahun 1954, ia mendapat rekomendasi untuk mengajar dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada tahun 1960 mendapat gelar master, lewat suatu ujian yang sulit. Sebab, pada angkatannya hanya Yusufah yang lulus ketika itu. Ia terlambat meraih Doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.⁵

Kemudian, dia melanjutkan studinya pada program doktoral dengan disertasi berjudul *Al-Zakāt wa Atharuhā fī Ḥall al-Mashākil al-Ijtimā'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) pada jurusan hadith dan selesai pada tahun 1973, ketika dia sudah berusia 47 tahun. Disertasi itu akhirnya diuji di depan guru besar Al-Azhār, dengan predikat

⁵ Isom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al Qardhāwi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 4, diterjemahkan oleh Samson Rahman.

Cumlaude. Disertasi Yusuf al-Qardhāwi tentang zakat tersebut merupakan karya monumental yang banyak dipergunakan oleh umat Islam sampai saat ini.

Pada tahun 1961, ia ditugaskan sebagai tenaga bantu untuk menjadi kepala sekolah di Qatar. Pada tahun 1973, dia mendirikan Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Pada tahun 1977, ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi Dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Studi Islam sampai akhir tahun periode 1989-1990. Pada tahun 1990, ia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di Aljazair dan bertugas menjadi Ketua Majelis Ilmiah pada universitas itu. Setelah selesai masa tugasnya, Ia kembali ke Qatar dan sampai saat ini mengerjakan tugas rutinnnya sebagai Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi (*Al-Markāz al-Buhūts li as-Sunāh wa as-Sirāt an-Nabāwiyah*).⁶

Pergerakan Yusuf al-Qardhāwi dimulai dengan keikutsertaannya dalam organisasi Islam (*al-Harākah al-Islāmiyah*) *Ikhwānūl Muslimīn*, *The Brotherhood of Muslimin*, Persaudaraan Islam, sebuah gerakan yang berdiri di Isma'iliyyat pada bulan Dzul Qo'dah 1928.⁷ Mulanya Yusuf mengikuti kegiatan keilmuan (*an-Nasāt al-Taqāfiyah*) yang dilaksanakan cabang Propinsi Thanta di saat ia masih duduk di kelas Ibtida'iyah.⁸

⁶ Ibid, 5.

⁷ Ali Abd hamid Mahmud, *Wasā'il al-Tarbiyāh inda al-Ikhwān al-Muslimin Dirāsah Tahliliyāh Tarikhiyāh*, (Kairo: Dār al-Tauzi wa al-Nashr al-Islāmy, 1997), 7.

⁸ Al Qardhāwi, *Shummul al-Islām fi Daur Sharh Ilmy Mufaṣāl li al-Ushūl al-Isrin li al-Imām al-Shalih Ḥasān al-Baṅā*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1997), 8.

Berkumpulnya keilmuan ini disebabkan oleh kegemarannya terhadap profil pendiri gerakan Ikhwānūl Muslimin yaitu Hassan al-Bannā, yang menurut pandangannya memiliki pemikiran cemerlang terhadap pemahaman keislaman. Beberapa gagasan Hasan al-Bannā yang menggabungkan antara ilmu dan pendidikan (*al-Ilmu wa al-Tarbiyah*), pemikiran dan gerakan (*al-Fikr wa al-Harakah*), agama dan politik (*al-Dīn wa al-Siyāsīyah*), dan menggabungkan antara ruh dan jihad (*ar-Ruhāniyyah wa al-Jihād*). Dalam pandangannya, Hasan al-Banna merupakan prototype seorang yang menjiwai al-Qur'an, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ketuhanan, pejuang yang Islami, da'i yang modern, pejuang politik, pemimpin gerakan dan pejuang masyarakat.⁹ Ketertarikan dengan pemikiran cemerlang Hasan al-Banna inilah yang mengantarkannya kepada pergerakan Islam guna menentang ketidakadilan, jauhnya dari corak pemerintahan yang Islami, dan kesenjangan sosial yang mencolok.

Menurut al-Qardhawi, pribadi yang banyak memberi kesan kepada kehidupannya adalah Hassan al-Banna, penggagas gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia menyifatkan al-Banna sebagai pendakwah yang agung, mempunyai kepribadian yang sederhana sesuai dengan apa yang beliau tulis dan ucapkan. Dalam bidang akademik, beliau terpengaruh dengan Muhammad Abdullah Darraz. Menurutnya, Muhammad Abdullah Darraz mempunyai keluasan ilmu dan pemikiran Islam.

⁹ Ibid, 7.

Al-Qardhawi juga punya hubungan yang khusus dengan Syeikh Mahmud Syaltut, sebelum beliau menjadi Syeikh al-Azhar. Begitu juga dengan Syeikh Abdul Halim Mahmud yang mengajar mata kuliah filsafat dan tasawuf dengan rujukan khusus kepada buku *al-Munqīdh min al-Dhalāl* (menyelamatkan dari kezaliman) karya Imam al-Ghazali.

Di al-Azhar beliau juga belajar dengan Muhammad Mukhtar Badir dan Muhammad Amin Abu al-Raus, keduanya merupakan dosen tafsir, Muhammaad Ahmadain dan Abu Hamid al-Sazali dosen ilmu hadith, Salih Ashraf al-Isawi, Muhammad Yusuf dan al-Syafi'i al-Zawahiri dosen dalam ilmu tauhid, Tayyib al-Najjar dosen ilmu Ushul Fiqh.¹⁰

Mereka merupakan guru-guru al-Qardhawi yang banyak mempengaruhi kehidupan ilmiahnya. Mereka menjadi pemberi inspirasi, model dan rujukan dalam pemikiran dan tingkah lakunya. Pribadi yang juga memberi kesan kepada jiwanya adalah Syeikh Rashid Ridha, pengarang al-Manar. Walaupun beliau tidak pernah berjumpa, tetapi, pemikiran Rasyid Ridha menyebabkan Qardhāwi mengaguminya. Rasyid Ridha seorang yang banyak mengemukakan ide-ide baru untuk kemajuan umat Islam. Beliau menyarankan tajdid, ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah dan manhaj salafi. Al-Qardhawi juga sangat mengagumi Imam al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al Jauziyah. Dari ketiga orang inilah, beliau sering menukilkan pendapat dalam banyak tulisannya.

¹⁰ <http://tamanulama.blogspot.com>

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Perjuangannya dalam pergerakan memang tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Kondisi ini yang justru membangkitkan semangatnya untuk tetap istiqomah di jalan dakwah.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Kehidupan penjara dengan penyiksaan dan tekanan, bukan lantas membekukan militansinya dalam memperjuangkan Islam, tapi justru menjadi injeksi dalam menterjemahkan Islam yang rasional, ramah dan bumi. Sampai saat ini, Ia terus berkarya dan bahkan buah penanya telah mencapai lebih dari seratus buku dalam berbagai bidang yang menyangkut problematika keagamaan, baik klasik maupun kontemporer. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan banyak dibaca oleh komunitas Islam yang ada di dunia.

Yusuf al-Qardhāwi akhirnya dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pikiran ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar di media cetak, menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam

bidang agama. Amatlah layak sekiranya dia mendapat predikat seorang mufti Islam dewasa ini.¹¹

Tetapi, sebagaimana diakuinya sendiri, Yusuf al-Qardhāwi adalah pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridhā dan Sayyid Sabbiq. Karena itu, cara berfikir maupun pandangannya punya ciri khas tersendiri, namun sangat moderat. Al-Qardhāwi tidak mau terjebak oleh pemikiran taqlid pada madzhab tertentu dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.¹²

Sebagai seorang ulama, Yusuf al-Qardhāwi sangat proaktif dan fair terhadap berbagai macam persoalan yang menimpa umat. Ia terpanggil untuk memberi beberapa “jalan tengah” dengan mengekspresikan wajah Islam yang ramah, moderat dalam peradaban, karena menurutnya, karakteristik Islam adalah membangun pola pikir yang rasional Islamiyah (*al-Aqliyah al-Islāmiyah*).¹³

Dalam kerangka ini, Yusuf al-Qardhāwi melihat bahwa Islam mendidik seorang Muslim agar menolak taqlid. Menurutnya, seorang muslim harus berfikir dengan kepalanya sendiri bukan dengan kepala orang lain. Berangkat dari sensitifitas ini, Yusuf al-Qardhāwi selalu hadir dalam karya-karyanya yang kontekstual, konstruktif, dan integral.¹⁴ Hal ini terbukti dengan buah penanya

¹¹ Abdurrachman Ali Bauzir, *Fatawā Qardhāwi : Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, 456.

¹² Ibid.

¹³ Al-Qardhāwi, *Takhāllafunā Natijah li Bu'dinā al-Manhaj Rabbīnā*, (Majalah al Iqtishad al Islamy, Pebruari 1996), 61.

¹⁴ Kontribusi yang sangat menonjol adalah dalam bidang fiqh dan fatwa. Ia menyampaikan ceramah, menghadiri muktamar atau seminar. Dalam setiap muktamar dan sseminar selalu saja banyak yang diajukan kepadanya, khususnya yang berkenaan dengan masalah fiqih dan fatwa.

yang meliputi berbagai bidang, baik fiqh dan ushul fiqh,¹⁵ ekonomi islam,¹⁶ pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Sunnah,¹⁷ akidah islam,¹⁸ dakwah dan pendidikan,¹⁹ kepastian mengatasi masalah dengan cara Islam,²⁰ tokoh Islam,²¹

Dia menjelaskan secara panjang lebar tentang metode dan manhaj yang ia gunakan dalam berfatwa dalam bukunya yang terkenal, *Fatwa Muasyirah*. Dalam bidang ekonomi dan amal sosial, dia telah lama memusatkan pemikirannya mengenai ekonomi Islam, baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, ia telah banyak menyampaikan ceramah tentang ekonomi Islam dan menulis beberapa buku tentang ekonomi Islam. Dari sudut praktis, ia merupakan sosok pendukung utama pendirian bank-bank Islam. Slogan beliau yang terkenal adalah sumbangkan satu dollar selamatkan kaum muslimin. Diantara karangannya adalah : *Fiqh al-Zakāt, Musykilātu al-Faqr wa Kaifa 'Alijuha fil Islam, Bāi al-Murābahah li al-Amīr bi al-Syirā, Fawā'id al-Bunūk al-Ribā al-Harām, Daur al-Qayyim wa al-Aklāk fi al-Iqtisād al-Islāmī*.

¹⁵ Karya dalam bidang ushul fiqh adalah : *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* (Halal dan Haram dalam Islam), *Fatawā Mu'āsarah* (Fatwa-Fatwa Semasa), *Al-Ijtihād fi al-Syari'āt al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam), *Madkhāl li Dirasāt al-Shari'āt al-Islamiyah* (Pengenalan Pengajian Syariat Islam), *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiyah* (Fiqh Kenegaraan) *Nahw Fiqh Taisyir* (Ke arah Fiqh yang Mudah), *Al-Fatwā Bayn al-Indibāt wa al-Tasyub* (Fatwa-Fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan), *Fiqh al-Siyām* (Hukum tentang Puasa), *Fiqh al-Thaharāh* (Hukum tentang Kebersihan), *Fiqh al-Ghinā wa al-Musiqā* (Hukum tentang Nyayian dan Musik), *Fi Fiqh al-Aqaliyat al-Muslimah* (Fiqh Minoritas Muslim).

¹⁶ Karya dalam bidang ekonomi Islam adalah : *Fiqh al-Zakāt* (Fiqh tentang Zakat), *Mushkilāt al-Faqr wa kayfā Alajahā al-Islām* (Masalah Kefakiran dan Bagaimana Islam Mengatasinya), *Bay'u al-Murabahāh li al-Amri bi al-Shirā* (Sistem Jual Beli al-Muharabah), *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Harām* (Faedah Bank itulah yang Diharamkan), *Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmī* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam), *Dur al-Zakāt fi Alaj al-Musykilāt al-Iqtisadiyah* (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).

¹⁷ Karya dalam bidang pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Sunnah adalah : *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an* (Akal dan Ilmu dalam al-Qur'an), *Al-Sabr fi al-Qur'an* (sabar dalam Al Qur'an), *Kayfā Nata'amāl ma'a al-Sunāh an-Nabawiyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah), *Madkhāl li Dirasāt al-Sunāh* (Pengantar Mempelajari Sunnah), *Al-Muntaqā min al-Taghīb wa al-Tarhīb* (Hadith-Hadith Terpilih Mengenai Berita Gembira dan Peringatan), *As-Sunāh Masdāran li al-Ma'rifāh wa al-Hadārah* (Sunnah Sebagai Sumber Pengetahuan dan Tamdun).

¹⁸ Karya dalam bidang akidah Islam adalah : *Wujud Alah* (Adanya Allah), *Haqiqāt al-Tawhid* (Hakikat Tauhid), *Mauqif al-Islām min al-Ilhām wa al-Kasyāf wa al-Ru'a wa min al-Kananāh wa al-Tarnā'im wa al-Ruqā* (Posisi Islam mengenai Ilham, Kasyaf, Mimpi, Ramalan, Pencegah Kemalangan dan Jampi).

¹⁹ Karya dalam bidang dakwah dan pendidikan adalah : *Thaqafāt al-Da'iyah* (Wawasan Seorang Juru Dakwah), *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasāh Hasan al-Banā* (Pendidikan Islam dan Ajaran Hassan al Banna), *al-Waqt fi Hayāt al-Muslim* (Waktu Dalam Kehidupan Seorang Muslim), *Risālah al-Azhar Bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghād* (Risalah al-Azhar antara Semalam, Hari ini dan Besok).

akhlak berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah,²² kebangkitan islam,²³ kefahaman islam,²⁴ risalah kecil mengenai kebangkitan islam,²⁵ kumpulan ceramah-ceramah Yusuf al-Qardhawi²⁶. Tangannya ibarat pena yang berjalan tanpa henti menulis dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan.²⁷

²⁰ Karya dalam bidang mengatasi masalah dengan cara Islam adalah : *Al-Haḥ al-Islamī farīdātan wa Darūratan* (Mengatasi Masalah dengan Cara Islam adalah Suatu Kewajiban), *Bayināt al-Islamī wa- Syubuhāt al-Ilmaniyyīn wa al-Mustaqhrībīn* (Penjelasan Mengatasi Masalah Dengan Cara Islam dan Tuduhan Orang Barat dan Penganut Sekuler), *'Ada' al-Hall al-Islamī* (Musuh-Musuh Dalam Penyelesaian Cara Islam).

²¹ Karya dalam bidang tokoh Islam adalah : *Al-Imām al-Ghazali bayn Madihī wa Nāqidifi* (Imam al-Ghazali antara Para Pemuja dan Pengkritiknya), *Nisā Mu'mināt* (Para Wanita Beriman), *Fi Wadā' al-'A'lām* (Memperingati Kepergian Tokoh-Tokoh).

²² Karya dalam bidang akhlak berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah adalah : *Al-Hayāt al-Rabaniyāh wa al-Ilm*, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu), *Al-Niyāt wa al-Ikhlās* (Niat dan Keikhlasan), *Al-Taubāh ila-Allah* (Taubat kepada Allah).

²³ Karya dalam bidang kebangkitan Islam adalah : *Al-Sahwāh al-islamiyāh bayn al-Juhūd wa al-Tatarūf* (Kebangkitan Islam antara Penolakan dan Sikap Ekstrim), *Al-Sahwāh al-islamiyāh wa Humūm al-Watān al-Arabī* (Kebangkitan Islam dan Keresahan Negara-Negara Arab), *Al-Syariāt al-Islamiāh Solihāh li Tatbīq fi Kulī Zamān wa Makān* (Syariat Islam Sesuai Dilaksanakan Setiap Masa dan Tempat), *Al-Thaqafah al-Islamiyah bayn al-Asalah wa al-Mu'asarah* (Pengetahuan Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan).

²⁴ Karya dalam bidang kefahaman Islam adalah : *Al-Imān wa al-Hayāt* (Iman dan Kehidupan), *Al-Khasās'is al-Amāh li al-Islām* (Keistimewaan Agama Islam), *Madkhāl li Ma'rifāt al-Islām* (Pengantar Mengenal Islam), *Jil an-Nasr al-Masyhūd* (Generasi Kemenangan yang Dinantikan), *Ri'ayāh al-Bai'āh fi Syariat Islām* (Memelihara alam Sekitar menurut Syariat Islam)

²⁵ Karya dalam bidang risalah kecil mengenai kebangkitan Islam : *Al-Dīn fi al-Asr al-Ilm* (Agama dalam Dunia Ilmu Pengetahuan), *Markāz al-Mar'āh fi Hayāt al-Islamiyāh* (Kedudukan Wanita dalam Kehidupan Islam), *Fatawā al-Mar'āh al-Muslimāh* (Fatwa-Fatwa tentang Wanita Muslimah), *Al-Mubāsyirāt Bintisār al-Islamiyāh* (Berita Kemenangan Islam), *Mustaqbāl Usuliyah al-Islamiyāh* (Masa Depan Golongan Fanatik Islam), *Zahirāh al-Ghūlu fi Takfir* (Fanatik dalam Mengkafirkan).

²⁶ Karya dalam bidang kumpulan ceramah-ceramah Yusuf al- Qardhawi adalah : *Al-Sunāh wa al-Bid'āh* (Sunnah dan Bid'ah), *Dawabīt al-Shar'iyāh libinā' al-Masajīd* (Prinsip Syariat dalam Membina Masjid), *Mawqīf al-Islām al-Aqdī min kufr al-Yahudi wa al-Nasarā* (Pendirian Islam Terhadap Perjanjian dengan Yahudi dan Nasrani), *Likay Tanjahā Muasāsāh al-Zakāt* (Semoga Institusi Zakat Berjaya), *Al-Istishāq wa al-Tubnā fi Shari'āt al-Islamiāh* (Penamaan dalam Syariat Islam).

²⁷ <http://evisyari.wordpress.com>

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya-karya Qardhawi, seperti masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulumul Qur'an dan Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh-tokoh islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Yusuf al-Qardhāwi memiliki kontribusi yang sangat menonjol dalam membangkitkan intelektual muslim. Sebagai ilmuwan, Yusuf al-Qardhawi tidak hanya menuangkan buah pikirannya dalam lembaran-lembaran kertas, tapi juga ikut dalam memberikan aksi riil di tengah masyarakat baik pada persoalan keagamaan (Islam), juga pada permasalahan kemanusiaan. Pada persoalan keagamaan misalnya, Yusuf al-Qardhāwi adalah ulama terdepan dalam memperjuangkan hak-hak umat Islam, seperti pelarangan jilbab oleh pemerintah Prancis.²⁸ Begitu juga, dengan persoalan kemanusiaan, Yusuf al-Qardhāwi sangat mengutuk aksi serangan terhadap warga sipil Amerika Serikat pada peristiwa Selasa kelabu (9/11) 2001,²⁹ menyerukan perjuangan melawan Yahudi

²⁸ Al Qardhāwi meminta Presiden Prancis Jacques Chirac menarik keputusannya. Beliau mengirim surat ke duta besar Prancis di Qatar. Dalam suratnya al-Qardhawi mengecam serangan terus menerus terhadap ajaran Islam oleh Prancis, sebuah negara dengan kebebasan dan toleransi. Al-Qardhawi mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Prancis atas keputusannya melarang jilbab di sekolah. <http://www.surya.co.id>.

²⁹ Al-Qardhāwi mengeluarkan suatu pernyataan (12/9) 2001, di antaranya sebagai berikut : "Hati kami berdarah atas insiden serangan yang telah menghancurkan WTC, juga institusi-institusi lainnya di AS, walaupun sesungguhnya kami tetap berada pada garis oposisi kuat

yang selalu menindas bangsa Palestina yang salah satunya dengan cara memutuskan hubungan ekonomi.

Sebagai seorang ulama, Yusuf al-Qardhāwi sangat pro aktif, fair dan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menimpa umat. Ia terpanggil untuk memberi beberapa ‘jalan tengah’, dengan mengekspresikan wajah Islam yang ramah moderat dalam ber peradaban, karena menurutnya, karakteristik Islam adalah membangun pola pikir yang rasional Islamiyah (*al-Aqliyāh al-Ilmiāh*).³⁰

Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da’i, dia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

Yusuf al-Qardhāwi berpendapat tentang hukum merokok sebagaimana dalam kitabnya bahwa merokok itu hukumnya haram dengan alasan membahayakan.³¹ Pada kesempatan yang lain, beliau mengatakan “merokok itu haram atau makruh tahrim”.³² Beliau beralasan, dari masing-masing pengikut madzhab yang empat telah terjadi perbedaan pendapat. Setelah tembakau ditemukan dan digunakan untuk merokok secara luas di kalangan masyarakat, bukanlah terletak pada dalil-dalil yang mereka kemukakan, tetapi hanya

terhadap kebijakan-kebijakan ganda Amerika terhadap Israel dalam hal militer, politik dan ekonomi. Islam adalah agama yang penuh toleransi, memelihara jiwa manusia dengan penghargaan tinggi. Karena itu, Islam menganggap serangan terhadap orang-orang tak berdosa adalah suatu perbuatan dosa besar. <http://eramuslim.com>.

³⁰ Al-Qardhāwi, “Takhallafunā Natijah li Bu’dinā ‘an Manhaj Rabbinā “ (Majalah *al-Iqtishad al-Islamy*), Ramadhan 1416/Pebruari 1996, 61.

³¹ Yusuf al Qardhāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 821.

³² Makruh tahrim adalah segala hal yang dilarang berdasarkan dari dalil-dalil spekulatif yang masih agak samar, karena tidak ada dalil yang jelas, istilah ini digunakan oleh madzhab Hanafi.

penerapannya. Artinya mereka sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan *mudhārat* pada badan dan akal terhukum haram, tetapi mereka berbeda pandangan dalam menetapkan hukum merokok.³³

Timbulnya perbedaan dari para ulama-ulama itu disebabkan mereka ada yang menetapkan bahwa merokok mempunyai beberapa manfaat. Ada juga yang berpendapat bahwa merokok itu *mudhārat* sedikit. Sedangkan manfaatnya banyak dan ada pula yang mengatakan bahwa merokok itu tidak ada faedahnya sama sekali, tidak pula menimbulkan *mudhārat*.

Dari sini timbul pertanyaan “Apakah para ulama secara keseluruhan menetapkan adanya *dharar* pada rokok? Yusuf al-Qardhāwi mengatakan bahwa menetapkan atau meniadakan bahaya rokok terhadap badan bukanlah tugas para ulama fiqih, tetapi tugas para dokter, ahli kesehatan, dan ahli kimia, seperti dalam firman Allah, yaitu :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,³⁴

³³ Yusuf al Qardhāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 821.

³⁴ QS, Al-Nahl: 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ^ط فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.³⁵

Yusuf al-Qardhawi mengutip ketentuan ulama yang mengatakan bahwa *dharar* yang datang secara bertahap sama hukumnya dengan *dharar* yang datang seketika, keduanya haram. Kesimpulannya adalah baik lambat maupun cepat tetap terhukum haram karena pengaruh racun rokok terhadap jantung dan paru-paru.

Ada tiga (3) alasan Yusuf al-Qardhawi mengharamkan rokok, yaitu :

1. Membahayakan kesehatan dalam hal tubuh. Terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam yaitu tidak halal bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat membinasakan secara cepat maupun lambat. Karena hidup, kesehatan, harta, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah titipan dan tidak boleh disia-siakan. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٧﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

³⁵ QS, Al-Ambiyā': 7.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁶

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³⁷

Rosululloh bersabda :

)

38(

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, Rosululloh bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan (pada diri sendiri) dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain). (HR Ibnu Majah)

Atas prinsip di atas, beliau menegaskan bahwa hukum merokok itu apabila membahayakan pengkonsumsinya adalah haram. Khususnya apabila dokter ahli telah menetapkan bahaya kemudharatannya.

2. Menyia-nyiakan harta untuk hal yang tidak memberi manfaat baik agama maupun dunia, dalam hal ini telah dikategorikan *dharar mali*. Rosululloh bersabda :

³⁶ QS, An-Nisā: 29.

³⁷ QS, Al-Baqarāh: 195.

³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 737

: : .
 » : :
 » .³⁹

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyah, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Abdi Rahman bin Ishaq al Madini, dari Said bin Abi Said, Dari Abu Hurairah, Dia mengingatkan hadith-hadith ini dari sanadnya yang berkata di dalamnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menyukai orang yang menyia-nyiakan harta, banyak bertanya, dan mengatakan ini itu.

Tentang merokok memang tidak ada nash tegas yang mengharamkannya, al-Qardhāwi mengatakan, tidak perlu bagi syariat untuk membuat nash bagi setiap orang mengenai apa-apa yang haram. Cukuplah syari'at mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman itu sifatnya mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas. Beliau mencontohkan ketetapan ulama mengharamkan ganja yang dapat menjadikan orang mabuk, meskipun tidak ada nash khusus yang mengharamkannya.⁴⁰

3. Bahaya Kejiwaan (Psikologi).

Ada orang merasa mendapat ketenangan karena merokok, hal itu menurut al-Qardhāwi bukanlah termasuk manfaat, tetapi hanya karena Ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Kebiasaan merokok itu dapat

³⁹ Abu Hasan Nūruḍin bin Abī Bakar bin Haṣan, *Al-Muqshid al-Alī fi Zawa'id Abi Ya'la al Mushalli*, (Beirut, Dār Kitāb al-Ilmiyah, tt), 483.

⁴⁰ Yusuf al Qardhāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, 832.

memperbudak manusia dan menjadikannya tawanan bagi kebiasaan itu. Merokok akan menurunkan stamina dan melemahkan tubuh. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Muslim :

:

» :

: «

⁴¹[162 /5]» . » :

Artinya: Telah menceritakan kepada kamu Muslim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Burdah, dari bapaknya, dia berkata Nabi SAW telah mengutus ayahnya Abu Musa dan Muadz ke negeri Yaman, Nabi bersabda “permudahkan dan dipersulit, gembirakanlah jangan diperbuat mereka lari, dan perbanyak ibadah sunnah, Abu Musa berkata, Wahai Nabi Allah, apa engkau ridha minuman syair ini, dan minuman yang manis yang dijual? Nabi bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. (Shahih Bukhari, juz 5, 162.)

Yusuf al-Qardhāwī menjelaskan alasan orang-orang yang membolehkan merokok sudah tidak relevan lagi. Ketika ditemukan tumbuhan ini, tidak ada ulama yang menetapkan dan menegaskan adanya bahaya pada rokok, sedangkan sekarang ilmu kedokteran telah menjelaskan bahaya akibat rokok.⁴²

A. Pendapat Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok.

⁴¹ Muhammad bin Ismail Abū Abdullah al-Bukhari, *Al-Jāmiu al-Musnadu as-Shahihi al-Muhtashar min Umūri Rasūlallah Shallahu Alāhi wa salam wa Sunanihi wa a'yamihi (Shahih Bukhari)*, (Mesir, Dār Thouqu an-Najāh, 1422H), 162.

⁴² Ibid., 835.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah berasas Islam. Sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.⁴³

Muhammadiyah sejak berdiri tahun 1912 telah menentukan jati dirinya sebagai gerakan Islam yang melaksanakan dakwah dan tajdid. Dakwah dilakukan untuk menyuruh pada yang ma'ruf (*al-amru bi al-ma'ruf*) dan mencegah dari yang munkar (*an-nahyu 'an al-munkar*). Gerakan Muhammadiyah bahkan memiliki karakter sebagai tajdid sebagaimana dipelopori pendirinya, Kyai Haji Ahmad Dahlan sang *mujaddid* (pembaharu). Tajdid Muhammadiyah menurut majelis tarjih dan pengembangan Islam memiliki dua dimensi, yakni pemurnian (purifikasi) dan pembaharuan atau pengembangan (dinamisasi), dengan makna lain berdimensi dakwah dan tajdid.⁴⁴

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Jokjakarta. Sejak berdirinya, Muhammadiyah bukan partai politik, meskipun pendirinya, Ahmad Dahlan mengenal dekat tokoh-tokoh politik Indonesia, seperti, Wahidin Sudirohusodo, pendiri Budi Utomo, (Ahmad Dahlan pernah menjadi anggota dan penasihat Budi Utomo), H. Samanhudi, HOS Cokroaminoto, dan H Agus Salim, ketiganya pendiri dan pemuka Syariat Islam

⁴³. Haedar Nashir, *Meneguhkan Idiologi Gerakan Muhammadiyah*, (Malang, UMM Press, 2006), 21.

⁴⁴ *ibid.*

(SI). (Ahmad Dahlan pernah menjadi anggota dan penasehat SI). Ketika HOS Cokroaminoto mengadakan Kongres Islam di Cirebon 1921, Muhammadiyah ikut membantu penyelenggaraannya. Bahkan dalam kongres tersebut, Ahmad Dahlan menyampaikan prasaran tentang pembaharuan Pemikiran Islam dan Konsep Pendidikan Islam.⁴⁵

Muhammadiyah didirikan bersemangat pemurnian, mengajak umat untuk kembali pada ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Ini perjuangan tak mudah karena masyarakat muslim saat ini hidup dalam kungkungan berbagai amalan mistik, tertinggal dan terjajah Belanda. Sebagai organisasi modern, Muhammadiyah berusaha menterjemahkan spirit pembaharuan Islam dalam etos pengabdian nyata bagi masyarakat. Mereka membangun kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial. Semua itu secara bertahap berhasil menumbuhkan generasi umat baru yang lebih rasional, maju dan modern.⁴⁶

Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, Muhammadiyah mempunyai jati diri : gerakan Islam, gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar, serta gerakan berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Jati diri ini berimplikasi

⁴⁵ Hamka, Muhammadiyah dan Masyumi, (Djakarta: Masyarakat Islam, TT), 15.

⁴⁶ Kompas, *Muhammadiyah 102 Tahun Bertahan Untuk Mencerahkan*, (Jakarta: 22 November 2011), 4.

pada ruang gerak dan aktifitas Muhammadiyah dalam multi aspek kehidupan sesuai dengan kebutuhan manusia atau masyarakat.⁴⁷

Islam yang ditawarkan Muhammadiyah adalah Islam yang sistemik, yaitu Islam yang ajarannya merupakan kesatuan dari akidah, akhlak, ibadah dan muamalah.⁴⁸ Islam yang bercorak demikian adalah hasil dari pemahaman agama yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Hamka (1908-1981), salah seorang ulama yang paling dihormati dan seorang pemimpin Muhammadiyah serta pengarang terkenal mengatakan, bahwa ada tiga faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah. Pertama, keterbelakangan dan kebodohan umat Islam Indonesia dalam hampir semua bidang kehidupan. Kedua, suasana kemiskinan yang diderita umat dalam suatu negeri yang kaya seperti Indonesia. Ketiga, kondisi pendidikan Islam yang sudah sangat kuno seperti yang terlihat di pesantren-pesantren.⁴⁹

Menyadari sepenuhnya keadaan yang mengitari umat Islam selama periode kolonial, KH Ahmad Dahlan melihat sistem pendidikan Islam yang ada sudah impoten dan tidak seteril. Ia sama sekali tidak mampu berhadapan dengan tantangan-tantangan baru yang dibawa misalnya oleh kegiatan-kegiatan misi Kristen yang ditopang oleh kekuatan kolonial.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ PP Muhammadiyah, *Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah*, 22.

⁴⁹ Hamka, *KH Ahmad Dahlan dalam Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah*, (Jakarta: TP, 1952), 35.

Diilhami dan diceraikan oleh gagasan modernis Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, karenanya menjadi gelisah dan tidak sabar untuk memunculkan sesuatu yang lebih segar yang diberi nama Muhammadiyah (yang berarti pengikut Nabi Muhammad Saw) dalam usaha memerangi kebodohan dan keterbelakangan dalam masyarakat Islam. Di mata Ahmad Dahlan, bangunan mental yang sudah macet dan sistem pendidikan umat yang ketinggalan zaman pada waktu itu sudah tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.⁵⁰

Kegelisahan-kegelisahan itulah yang kemudian mendorong dia mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah, pada tanggal 8 dzulhijjah 1330 H atau 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta. Ahmad Dahlan memulai perubahannya ketika pertama kali ia merubah arah kiblat di Masjid Sultan Yogyakarta, yang dianggapnya tidak benar karena tidak tepat arah ke kiblat. Tindakan Ahmad Dahlan ini mengundang reaksi banyak kalangan saat itu, namun Dahlan tetap kukuh, bahkan beranggapan bahwa ulama tradisionallah yang banyak melakukan bid'ah kekhilafan yang menjadi sebab utama membekunya hati dan pikiran umat Islam.⁵¹

Telaah mengenai latar belakang berdirinya Muhammadiyah berhubungan dengan empat masalah yang saling terkait, yaitu aspirasi Islam

⁵⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 69.

⁵¹ Ibid., 69.

KH Ahmad Dahlan, realitas sosio agama di Indonesia, realitas sosio pendidikan di Indonesia, dan realitas politik Islam Hindia-Belanda.⁵²

KH Ahmad Dahlan (1868-1923) mendirikan Muhammadiyah tidak dengan kepala kosong, tetapi dengan aspirasi (keinginan dan cita-cita) Islam yang akan dibangun. Dengan kebesaran dan ketahanan-ujian Muhammadiyah dalam berbagai gelombang pada masa penjajahan, masa pendudukan, masa kemerdekaan hingga masa pembangunan dewasa ini, maka akar pemikiran lahirnya Muhammadiyah, yang di antaranya tampak pada aspirasi Ahmad Dahlan, tidaklah bisa dinafikan.

Aspirasi Ahmad Dahlan bisa diungkap dari perjalanan intelektual, spiritual dan sosial dalam dua fase. Fase pertama, setelah Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji yang pertama (1889), Fase ke dua, setelah menunaikan ibadah haji ke dua (1903) dan bermukim di Timur Tengah selama 20 bulan. Saat Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji yang pertama pada usia 20 tahun.⁵³ Motivasi utamanya memang menuanaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang ke lima bagi yang mampu, motivasi lainnya adalah tuntutan untuk mengembangkan studi Islam.

Pengembangan dan pengembaraan intelektual ini merupakan suatu keharusan karena pada waktu itu pusat studi Islam adalah Timur Tengah, dan

⁵² Syaifulloh, *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), 27.

⁵³ Syaifulloh dan Musta'in, *KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Versi Baru*, 3. Bagi Ahmad Dahlan, tahun 1889 mempunyai makna ganda. Pertama, Sebagai tahun pernikahannya dengan Siti Walidah, putri ketua penghulu hakim Yogyakarta. Kedua, sebagai tahun menunaikan ibadah haji yang pertama, yang dilakukan beberapa bulan setelah pernikahannya itu.

Ahmad Dahlan sendiri, dalam pengembaraan intelektualnya dikawasan lokal, merasa gelisah akan Islam. Kegelisahannya tercermin dalam metodologinya untuk memahami ajaran Islam. Ketika mudanya, Ahmad Dahlan memiliki pikiran yang cerdas dan bebas serta memiliki nurani yang bersih dan baik. Pendidikan diterima dari orang tua, ulama-ulama, dan pesantren-pesantren secara selektif.

Langkah-langkah dakwah dan tajdid Muhammadiyah tercermin dalam kepeloporan mendirikan sekolah Islam modern, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan dengan mendirikan PKU (Penolong Kesengsaraan Umum), kini Pembina Kesejahteraan Umat, penyantunan anak-anak yatim dan miskin melalui gerakan al-Ma'un, dan mendobrak praktik dan pemikiran Islam yang jumud (statis, beku) dengan ijtihad. Karena itu, dalam masyarakat umum, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaharuan (*tajdid*), bahkan tajdid sudah melekat dalam Muhammadiyah. Karena kepeloporan dalam pembaharuan itu maka Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan reformisme atau modernisme Islam.⁵⁴

Adapun jumlah amal usaha Muhammadiyah di Indonesia sampai saat ini adalah :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. SD Muhammadiyah | : 1.132 buah |
| 2. MI Muhammadiyah | : 1.769 buah |
| 3. SMP Muhammadiyah | : 1.184 buah |

⁵⁴ Haedar Nashir, *Meneguhkan Idiologi Gerakan Muhammadiyah*, 23.

4. MTS Muhammadiyah : 534 buah
5. SMA Muhammadiyah : 511 buah
6. SMK Muhammadiyah : 263 buah
7. MA Muhammadiyah : 172 buah
8. Pondok Pesantren : 67 buah
9. Perguruan Tinggi : 165 buah
10. Kesehatan : 345 buah
11. Baitul Tanwil (BTM) : 190 buah
12. BPR PT Mentari BAR : 19 buah
13. Koperasi : 808 buah
14. Bidang Sosial : 330 buah.⁵⁵

Dengan karakter dakwah dan tajdid itu, maka Muhammadiyah berhasil dalam meneguhkan keyakinan Islam yang kuat di kalangan umat Islam, sekaligus membawa pada kemajuan hidup. Jadi bukan sekedar meneguhkan keyakinan semata, bukan sekedar memurnikan paham agama semata, tetapi, juga membawa pada kemajuan. Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang

⁵⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2005*, (Jokjakarta, Tim Penyusun dan Penerbitan Profil Muhammadiyah 2005, 2005), 705.

memurnikan ajaran sekaligus memajukan kehidupan umat Islam dan umat manusia pada umumnya, itulah Islam yang murni dan berkemajuan.⁵⁶

Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua setrategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan / kenegaraan politik praktis (*real politics*) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung, politik yang santun dan etis (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).

Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan bernegara yang efektif.

⁵⁶ Haedar Nashir, *Meneguhkan Idiologi Gerakan Muhammadiyah*, 26.

Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Tarjih berasal dari kata '*rajaha – yurajjihu – tarjihan*' yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ushul fiqh adalah usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya. Sedangkan tarjih dalam istilah persyarikatan, membandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.⁵⁷

Pada waktu berdirinya persyarikatan muhamadiyah ini, tepatnya pada tanggal 18 November 1912, majelis tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang dihadapi persyarikatan. Namun lambat laun, seiring dengan perkembangan persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal persyarikatan ini berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh.

Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya perpecahan antar warga muhamadiyah, maka pengurus

⁵⁷ [http://ahmadzain.wordpress.com/Majlis Tarjih](http://ahmadzain.wordpress.com/Majlis_Tarjih) *Muhammadiyah, Islam dan Kehidupan*

persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum.⁵⁸

Muhammadiyah telah lahir sebagai sebuah tradisi besar dengan sejumlah kisah sukses. Muhammadiyah memiliki modal sosial yang cukup besar sebagai gerakan Islam yang besar dinegeri ini. Organisasi lain boleh merasa lebih besar dari segi kuantitas anggotanya, namun dari segi kualitas dan amal usahanya, sumberdaya manusia, insfratuktur dan sistem organisasi, serta kepercayaan publik sesungguhnya Muhammadiyah terbilang unggul dan lebih besar.⁵⁹

Muhammadiyah merasa memiliki pegangan ajaran agama yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadith. Maka tanpa keraguan sedikitpun, Muhammadiyah telah mengadopsi pendidikan Barat agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan yang dikembangkan misionaris Kristen.⁶⁰

Muhamadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang keagamaan yang bertujuan untuk *dakwah amar ma'ruf nahi munkar*. Muhammadiyah memiliki majlis-majlis yang disusun berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau muktamar. Salah satunya adalah Majelis Tarjih.

⁵⁸ Ibid., 3.

⁵⁹ Haedar Nasyir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, 51.

⁶⁰ Simuh, "Muhammadiyah dan Pembinaan Masyarakat Budaya Madani" dalam *Muhammadiyah Dalam Kritik*, ed. Maryadi dan Abdullah Aly (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), 138.

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan khususnya di bidang hukum fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1927 di Jokjakarta dengan KH Mas Mansyur sebagai ketuanya yang pertama.

Fungsi dan tugas majelis tarjih ini diilhami oleh Al Qur'an :

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

Artinya : Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁶¹

Sesuai surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1 Tahun 1961 atau juga dalam suara Muhammadiyah Nomor 6/1355 Tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah mana yang dianggap kuat dan berdalil benar dari al-Qur'an dan Hadith. Majelis Tarjih mulai merundingkan sampai kepada menetapkan hasil penyelidikan dan mempertimbangkan pada dalil al-Qur'an dan Hadith itulah yang menjadi putusan Majelis Tarjih yang dapat menyatukan dan menjaga Muhammadiyah dari perselisihan yang tajam atau perpecahan pendapat.⁶²

⁶¹ QS, An-Nūr: 51.

⁶² M. Yunan Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 381.

Disamping itu, Majelis Tarjih berkewajiban memberikan tuntunan amalan Islam murni kepada warga Muhammadiyah, setelah hasil tuntunan dan keputusan majelis tarjih itu ditanzirkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Adapun tugas majelis ini secara rinci adalah :

- a. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
- b. Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah, dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum-hukum Islam ke arah yang lebih maslahah.
- d. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
- e. Memberi fatwa dan nasehat kepada pimpinan pusat Muhammadiyah baik diminta maupun tidak diminta, baik mengenai Hukum Islam bagi jalannya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.
- f. Qaidah tersebut kemudian dikuatkan oleh keputusan Mukhtamar ke 40 di Surabaya tanggal 24-30 Juni 1978. Pada bab 6 halaman 20 di jelaskan :
 - a) Meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum dan dorongan bagi kemaslahatan dan kemajuan masyarakat.
 - b) Meningkatkan penelitian tentang Hukum Islam untuk pemurnian pemahaman syariat dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan

jalannya pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan dan kursus-kursus.

- c) Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama, antara lain dengan menyelenggarakan latihan khusus bagi angkatan muda lulusan perguruan tinggi.
- d) Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama / hukum agama.
- e) Agar dapat diterbitkan kitab fikih Islam berdasarkan keputusan tarjih.⁶³

Pedoman (*manhaj*) Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai tata aturan dalam metode ijtihad yang dilakukan.

Majelis Tarjih yang lahir tahun 1927 sampai sekarang telah menghasilkan beberapa tuntunan dan pedoman antara lain Kitab Iman, Kitab Thoharoh, Kitab Sholat, Kitab Sholat Jamaah dan Jum'at, Kitba Syiyam, Kitab Zakat, Kitab Haji, Kitab Janazah, Kitab Wakaf, Kitab beberapa masalah, Kitab masalah lima, Masalah Bank, Masalah Keluarga Berencana, Masalah lotto dan Nalo, Masalah hijab, Masalah gambar KH A Dahlan, Kitab sholat-sholat Tathowu', Sholat Tahiyatul Masjid dan Sholat Rowatib,

⁶³ Ibid., 382.

Masalah Aqiqoh, Masalah Sujud Syukur, Sujud Tilawah, Qunut, Masalah Asuransi, Masalah Hisab, Mudhaharah Aisyiyah, dan masalah Qurban.⁶⁴

Muktamar Tarjih di Klaten pada tahun 1979-1980 membicarakan tentang pencangkokan mata, jantung, dan organ tubuh lainnya yang hasilnya, bila pencangkokan itu lebih bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, ada unsur saling merelakan ke dua belah pihak, itu diperkenankan, Akan tetapi apabila mudharatnya lebih banyak dan ada unsur ketidakrelaan, itu diharamkan.⁶⁵

Majelis Tarjih menghimpun para ulama yang memiliki visi dan misi yang sama dengan mengamalkan Islam, dengan cara *ijtihat jama'iyah* (kebersamaan) memberikan tuntunan yang paling mendekati amalan Rosululloh SAW dengan menjauhkan taqlid buta, menjauhkan takhayul, bid'ah dan churafat. Umat Islam diberikan bimbingan cara mengikuti sunnah itu dengan sistem *ittiba'* (mengikuti dengan mengikuti dalilnya, tahu asal usulnya). Oleh karena itu, ijtihad dan ittiba' itu menurut Djarnawi Hadikusumo adalah wajib.⁶⁶

Majelis Tarjih merupakan himpunan ulama Muhammadiyah dalam menegakkan hukum Islam. Yakni lembaga yang menggali dan menyelidiki serta menganalisis, dan mengkoordinasi sampai pada pengamalan Islam secara murni, sesuai maksud dan tujuan Muhammadiyah.

⁶⁴ Pimpinan Pusat Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jokjakarta: Persatuan Baru, tt).

⁶⁵ http://tama-edogama.blog.spot.com/keadaan_darurat_for_transplantasi

⁶⁶ Ibid., 383.

Tidak semua putusan hukum yang diputuskan oleh Majelis Tarjih adalah permintaan dari para anggota maupun non anggota Muhammadiyah. Ada kalanya Majelis Tarjih memberikan fatwa atau keputusan hukum atas inisiatif dari Majelis Tarjih sendiri yang karena menganggap perlu untuk memecahkan hukum suatu kasus.⁶⁷

Menurut Amin Abdullah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih, bahwa Majelis Tarjih sebenarnya memiliki dua dimensi wilayah keagamaan yang satu sama lainnya perlu memperoleh perhatian seimbang. Yang pertama adalah wilayah tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama ikhwal ibadah mahdhal dan yang kedua adalah wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai dan sekaligus analisis terhadap berbagai persoalan (ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup dan lain-lainnya).⁶⁸

⁶⁷ http://ahmadzain.wordpress.com/Majlis_Tarjih *Muhammadiyah, Islam dan Kehidupan*, fungsi fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena fatwa adalah penjelasan hukum syara' atas persoalan tertentu yang tidak semua orang dapat memahaminya, maka kedudukan fatwa sangat penting. Karena sangat pentingnya dengan keberadaan fatwa dalam Islam, sampai-sampai beberapa ulama berpendapat diharamkannya tinggal disuatu tempat yang tidak terdapat seorang mufti yang bisa dijadikan tempat bertanya tentang persoalan agama. Maka dari itu, wajib bagi penguasa untuk memperhatikan sarana-sarana penting guna mempersiapkan para mufti dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, sekaligus melarang bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian dalam berfatwa, Imam Al Qarafi sendiri menyatakan bahwa mufti dihadapan Allah ibarat kedudukan seorang penerjemah dihadapan hakim, yang menerjemahkan keputusan hukum, tanpa mengurangi dan menambahnya, sedangkan qadhi adalah aparat yang melaksanakan putusan itu (Ihkam fi Tamyizi Al Fatawa min Al Ahkam, 30).

⁶⁸ Ibid.

Dari keterangan di atas, dapat difahami bahwa keputusan hukum yang ditelurkan oleh Muhammadiyah tidak mengikat untuk khalayak umum. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya mengikat bagi warga Muhammadiyah.⁶⁹

Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai tata aturan dalam metode ijtihad yang dilakukan. Untuk lebih ringkasnya dalam pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah Shahihah. Ijtihad dan istimbath atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut ta'abudhi dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad termasuk qiyas sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung. (Majlis Tarjih dalam berijtihad menggunakan tiga macam ijtihad, ijtihad bayani, menjelaskan teks al Qur'an dan hadith yang masih mujmal atau umum atau mempunyai makna ganda atau kelihatan bertentangan, kemudian dilakukan tarjih. Ijtihad Qiyasi, yaitu penggunaan qiyas untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh teks Al Qur'an maupun Hadith diantaranya mengqiyaskan zakat tebu, kelapa, lada, cengkih dan sejenisnya dengan zakat gandum, beras dan makanan pokok lainnya bila hasilnya mencapai 5 wasak (7,5 kwintal), ketiga Ijtihad Istilahi, yaitu menetapkan hukum yang tidak ada nashnya

⁶⁹ Ibid.,2.

secara khusus dengan berdasarkan illat, demi untuk kemaslahatan umum, seperti membolehkan wanita keluar rumah dengan beberapa syarat, membolehkan menjual barang wakaf yang diancam lapuk, mengharamkan nikah antar agama).

- b. Dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah, dalam menetapkan masalah ijtihad, dilakukan dengan sistem ijtihad jama'i. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dapat dipandang kuat. (Seperti pendapat salah satu anggota Majelis Tarjih pusat yang pernah dimuat dalam Suara Muhammadiyah, bahwa dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal hendaknya menggunakan Mathla' Makkah. Pendapat ini hanyalah pendapat pribadi sehingga tidak dianggap kuat. Yang diputuskan dalam Munas Tarjih di Padang Oktober 2003, bahwa Muhammadiyah menggunakan Mathla' Wilayatul Hukmi).
- c. Tidak mengikatkan diri pada satu madzhab. Tetapi pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. (Seperti halnya ketika Majelis Tarjih mengambil pendapat Mutarif bin Al Syahr dalam menggunakan hisab ketika cuaca mendung, yaitu dalam menentukan awal bulan Ramadhan. Walaupun pendapatnya menyalahi Jumhur Ulama. Rumusan diatas menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah menyandarkan diri untuk tidak terikat dengan suatu madzhab, dan hanya menyandarkan segala permasalahannya pada Al Qur'an dan Hadith saja. Namun pada perkembangannya, Muhammadiyah

sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai pengikut cukup banyak, secara tidak langsung telah membentuk madzhab sendiri, yang disebut Madzhab Muhammadiyah, ini dikuatkan dengan adanya buku panduan seperti HPT (Himpunan Keputusan Tarjih).

- d. Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil, koreksi dari siapapun akan diterima, selama dapat memberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. (Seperti halnya pencabutan larangan menempel gambar KH Ahmad Dahlan karena kekhawatiran terjadinya syirik sudah tidak ada lagi, pencabutan larangan perempuan untuk keluar rumah).
- e. Didalam masalah aqidah (tauhid) hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. (Keputusan yang membicarakan tentang aqidah dan iman ini dilaksanakan Mukhtamar Muhammadiyah ke 17 di Solo pada tahun 1929. Namun rumusan diatas perlu ditinjau ulang. Karena mempunyai dampak yang sangat besar pada keyakinan sebagian besar umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah. Karena rumusan tersebut mempunyai arti bahwa Persyarikatan Muhammadiyah menolak beratus-ratus hadith shahih yang tercantum dalam Kuttubus Sittah, hanya dengan alasan bahwa hadith ahad tidak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Ini berarti juga, banyak dari keyakinan kaum muslim yang selama ini dipegang erat akan tergusur

gengan rumusan tersebut, sebut saja sebagai contoh : keyakinan adanya adzab kubur, adanya malaikat munkar dan nakir, syafa'at Nabi Muhammad pada hari Qiamat, adanya timbangan amal, sirath (jembatan) yang membentang diatas neraka untuk masuk syurga, adanya tanda-tanda hari kiamat seperti turunnya Isa, keluarnya Dajjal. Rumusan diatas juga akan menjerat Persyarikatan ini ke dalam kelompok Munkiran-Sunnah, walau secara tidak langsung).

- f. Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan. (Ijma' dari segi kekuatan hukum dibagi menjadi dua, pertama : ijma qauli, seperti ijma' para sahabat untuk membuat standarisasi penulisan Al Qur'an dengan khot Utsmani, kedua : ijma' sukuti. Ijma' seperti ini kurang kuat. Dari segi masa, Ijma' dibagi dua, pertama ijma' sahabat. Dan ini yang diterima Muhammadiyah. Kedua, ijma' setelah sahabat).
- g. Terhadap dalil-dalil yang terdapat *ta'arud* (bertentangan), digunakan cara *al jam'u wa al taufiq*. Dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih. (Cara-cara melakukan jama' dan taufiq, diantaranya, pertama dengan menentukan macam persoalannya dan menjadikan yang satu termasuk bagian yang lain. Seperti menjama' antara QS Al Baqarah 234 dengan QS Al Thalaq 4 dalam menentukan batasan iddah orang hamil. Kedua, dengan menentukan yang satu sebagai mukhashis terhadap dalil umum, seperti menjama' antara QS Ali Imran 86, 87 dengan QS Ali Imran 89, dalam menentukan hukum orang kafir yang bertaubat, seperti juga menjama' antara perintah sholat tahiyatul masjid dengan larangan sholat sunnah ba'da asyar. Ketiga,

dengan cara mentasyid sesuatu yang masih mutlaq, yaitu membatasi pengertian yang luas, seperti menjama', antara larangan menjadikan pekerjaan membekam sebagai profesi dengan ahli bekam yang mengambil upah dari pekerjaannya. Keempat, dengan menentukan arti masing-masing dari dua dalil yang bertentangan, seperti menjama' antara pengertian suci dari haid yang berarti bersih dari haid dan yang berarti bersih sesudah mandi. Kelima, menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda, seperti larangan sholat di rumah bagi yang rumahnya dekat dengan masjid dengan keutamaan sholat sunnah di rumah).

- h. Menggunakan Shaddu al-dhari'at untuk menghindari fitnah dan mafsadah. (Shaddu al dhara'i adalah perbuatan untuk mencegah hal-hal yang mubah, karena akan mengakibatkan kepada hal-hal yang dilarang. Seperti larangan memasang gambar KH Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, karena dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan . Walaupun akhirnya larangan ini dicabut kembali pada Mukhtamar Tarjih di Sidoarjo, karena kekhawatiran tersebut tidak ada lagi. Contoh lain adalah larangan menikahi wanita non muslimah ahli kitab di Indonesia, karena akan menyebabkan fitnah dan kemurtadan. Keputusan ini ditetapkan pada Mukhtamar Tarjih di Malang 1989).
- i. Menta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah selama sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah "ah-hukmu yaduru ma'a ilatihī wujūdan wa adamān" dalam hal-hal tertentu dapat berlaku. (Ta'lil nash adalah memahami nash Al Qur'an dan

Hadith, dengan mendasarkan illah yang terkandung dalam nash. Seperti perintah menghadap arah Masjidil Haram dalam shalat, yang dimaksud adalah arah ka'bah, juga perintah untuk meletakkan hijab antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan, yang pada Mukhtamar Majelis tarjih di Sidoarjo 1968 diputuskan bahwa pelaksanaannya mengikuti kondisi yang ada, yaitu pakai tabir atau tidak, selama aman dari fitnah).

- j. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum dilakukan dengan cara yang komprehensif, utuh dan bulat serta tidak terpisah. (Seperti halnya dalam memahami larangan menggambar makhluk yang bernyawa, jika dimaksudkan untuk disembah atau dikhawatirkan akan menyebabkan kesyirikan).
- k. Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip *al-taysir*. (Dzikir singkat setelah shalat lima waktu, shalat tarawih dengan 11 rakaat).
- l. Dalam bidang aqidah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al Qur'an dan as-Sunnah penggunaannya dapat menggunakan akal selama diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui bahwa akal bersifat nisbi sehingga prinsip mendahulukan nash dari pada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi. (Ketika Majelis Tarjih menentukan awal Bulan Ramadhan dan Syawal, selain menggunakan metode rukyah, juga menggunakan metode hisab. Walaupun pelaksanaan secara rinci terhadap keputusan ini perlu dikaji kembali karena banyak menimbulkan problematika pada umat Islam di Indonesia).

- m. Dalam hal-hal yang termasuk al-umūru duniyāwiyāh yang tidak termasuk tugas para Nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat.
- n. Untuk memahami nash yang mustarak, faham sahabat dapat diterima.
- o. Dalam memahami nash, makna dzahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang akidah, dan ta'wil sahabat dalam hal ini tidak harus diterima. (Seperti dalam memahami ayat-ayat dan hadith yang membicarakan sifat-sifat dan perbuatan Allah SWT, seperti Allah bersemayam diatas arsy. Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi pada sepertiga akhir malam).

B. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Merokok

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, mengeluarkan fatwa baru terhadap hukum merokok. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berkesimpulan bahwa merokok secara syariah Islam masuk dalam kategori haram. Fatwa ini diambil setelah mendengarkan masukan dari berbagai fihak tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan masukan dari halaqah itu, kemudian dirapatkan oleh majlis tarjih dan tajdid dan mengeluarkan keputusan bahwa merokok adalah haram, kata ketua PP Muhammadiyah bidang tarjih, Dr. Yunahar Ilyas. Melalui fatwa ini, PP Muhamdiyah ingin mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan bahaya mengisap lintingan tembakau.⁷⁰

⁷⁰ <http://ardiyan.blogspot.com/Fatwa> *PP Muhamadiyah : Merokok Haram.*

Keputusan haramnya merokok, rapat pleno PP Muhammadiyah menindaklanjuti dengan surat resmi. Keputusan tersebut berisi instruksi mengikat kepada seluruh jajaran organisasi, lembaga-lembaga amal usaha, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, masjid dan berbagai fasilitas muhamadiyah di Indonesia.⁷¹

Berdasarkan pertimbangan dalam rangka berpartisipasi dalam upaya membangun kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Dengan ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 dengan kesepakatan dalam Halaqoh Tarjih tentang fikih pengendalian tembakau, pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul Awwal 1431 H, serta pertimbangan dalam rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awwal 1431 H, bertepatan dengan 8 Maret 2010 M, memutuskan⁷²:

1. Wajib hukumnya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syari'ah (*maqāsid syarī'ah*).
2. Merokok adalah hukum haram karena :
 - a). Merokok termasuk kategori perbuatan *khabā'ith* yang dilarang dalam Al

Qur'an :

⁷¹ Kompas, tanggal 9 maret 2010.

⁷² Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor : 6/SM/MTT/III/2010, *Tentang Hukum Merokok*, Jokjakarta, 8 Maret 2010.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁷³

b). Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga bertentangan dengan larangan Al Qur'an, sebagaimana firman Allah :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁷⁴

⁷³ QS, Al-A'raf: 157.

⁷⁴ QS, Al-Baqarah: 195.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁵

- c). Perbuatan merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebab rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya sebagaimana yang telah disepakati para ahli medis dan akademisi.⁷⁶
- d). Rokok diakui mengandung unsur racun yang membahayakan, walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadith-hadith Nabi yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.⁷⁷
- e). Merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok sendiri dan orang lain disekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan *mubazir* (pemborosan) yang dilarang dalam Al Qur'an :

⁷⁵ QS, An-Nisa: 29.

⁷⁶ Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tentang Hukum Merokok*, 2.

⁷⁷ Ibid.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا ﴿٦٨﴾ إِنَّ
 الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٦٩﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁷⁸

f). Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'ah (*Maqāsid As-Syarī'ah*), yaitu melakukan perlindungan agama (*hifz ad-dīn*), perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aqal*), perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*).

3. Putusan yang ketiga yaitu bagi mereka yang belum dan tidak merokok wajib

menghindarkan diri dan keluarganya bagi percobaan merokok. Sebagaimana firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
 مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁷⁹

⁷⁸ QS, Al-Isra: 26-27.

⁶⁹ QS, At-Tahrīm: 6.

4. Bagi mereka yang telah terlanjur merokok, wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.⁸⁰

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya :Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."⁸¹

5. Fatwa ini diterapkan dengan meningat prinsip at-tadrīj (berangsur), at-taisir (kemudahan) dan adan al-kharaj (tidak mempersulit)

⁸⁰ QS, Al-Ankabūt: 69.

⁸¹ QS, Al-Baqarāh 286.

6. Dengan di dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tausiyah Muhammadiyah :

1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam kerangka amar makruf nahi mungkar.
2. Seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal, dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dengan meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau.

D. Pendapat Nahdhatul Ulama Tentang Hukum Merokok.

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditalkukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di tanah Arab dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengalaman agama dengan sistem bermadzhab, tawassul, ziarah kubur, maulid Nabi dan lain sebagainya akan segera dilarang.⁸²

Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, ia berencana meneruskan kekhilafan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya daulah Usmaniyah. Untuk itu dia berencana menggelar Muktamar Khilafah di Kota Suci Makkah, sebagai penerus Khilafah yang terputus.⁸³

Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), KH. Mas Mansyur (Muhammadiyah) dan KH Abdul Wahab Hasbullah (pesantren). Namun, rupanya ada permainan licik diantara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

⁸² Sulaiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU, Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, (Surabaya: Khalista Surabaya, 2008), 2.

⁸³ Ibid.

Peristiwa itu menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisakan sakit hati yang mendalam, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Makkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzhab, anti Maulid Nabi, anti ziarah makam dan lain sebagainya. Bahkan santer terdengar berita makan Nabi Muhammad Saw pun rencananya akan digusur.⁸⁴

Bagi para kiai pesantren, pembaruan adalah suatu keharusan. KH Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan para kaum modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam murni. Namun, Kiai Hasyim tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab.

Di samping itu, karena ide pembaruan dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan dan membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren menolaknya. Bagi mereka, pembaharuan tetap dibutuhkan, namun, tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan relevan. Karena latar belakang yang mendesak itulah akhirnya Jam'iyah Nahdhatul Ulama didirikan.⁸⁵

Sama halnya dengan Muhammadiyah, lahirnya Nahdhatul Ulama didasari oleh keinginan mencurahkan segala kekuatan dan potensi untuk umat Islam umumnya dan para ulama khususnya dalam menghadapi perjuangan melalui

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

kepentingan dan keluhuran agama Islam. Dengan adanya perkumpulan seperti Nahdhatul Ulama ini, maka mudahlah bagi usaha untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan segala kegiatan umat Islam terutama di bidang pendidikan dan pengajian yang umumnya terdapat di lingkungan pesantren.

NU adalah organisasi Islam yang berhaluan *Ahl as-Sunnah wa al-jamā'ah*. Dalam bidang teologi, mendasarkan dirinya kepada Abū al-Hasan al-Ash-ari dan Abū al-Mansyūr al-Maturidi. Dalam bidang fikih, bermadzhab pada salah satu dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan dalam urusan tasawuf, NU berkiblat pada tasawuf al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.⁸⁶ Selain itu, dalam hidup bersosial dengan masyarakat luas, NU selalu mengedepankan dan menumbuh kembangkan sikap adil dan lurus, penuh toleransi, penuh keseimbangan, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip umum diaplikasikan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara.⁸⁷

Nahdhatul Ulama sebagai sebuah organisasi massa lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Aliran pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dibidang sosial

⁸⁶ Pengurus Wilayah NU Jatim, *Keputusan Muktamar NU XXVII* (Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jatim, 1984) 77-78. Lihat juga PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung* (Jakarta: PBNU, 1992), 1992.

⁸⁷ Ibid.

kemasyarakatan yang bercorak *tasamuh* (toleran) dan bersifat *tawasud* (moderat).⁸⁸

Ada perbedaan corak dengan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dalam perjuangannya lebih memilih pada pola evolusioner, sedangkan Muhammadiyah menghendaki pola yang radikal revolusioner dengan jalan memperbaiki segala cara dan sistem dalam mengembangkan Islam pada umumnya dan pada bidang pendidikan khususnya.⁸⁹

Berawal dari terjadinya pergolakan politik dunia Islam, dengan jatuhnya Sultan Turki, yang memakai gelar Khalifah dari tahta kerajaannya, dan berdirinya pemerintahan Wahabi yang sedang berkuasa di Jazirah Arab terutama di kota Makkah di bawah pimpinan Raja Ibnu Suud yang telah mengadakan perubahan-perubahan mendorong kelahiran Nahdhatul Ulama. Mula-mula KH Abdul Wahab Hazbullah membentuk Komite Hijaz. Inilah yang merupakan pangkal kelahiran Djam'iyah Nahdhatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan tanggal 31 Januari 1926 M di adakan rapat di Surabaya, yang dihadiri oleh KH Hasyim Asy'ari (Jombang), KH Bisri Syamsuri (Denayar Jombang), KH Ridwan (Semarang), KH R Asnawi (Kudus), KH Nawawi (Pasuruan), KH Nahrowi (Malang), KH Daramuntuha (Bangkalan), dan lain-lain.

⁸⁸ Muhammad Shodiq, *Dinamika Kepemimpinan NU, Refleksi Perjalanan KH Hasyim Muzadi*, 42.

⁸⁹ Solihin Salam, *KH Hasyim Asy'ari Ulama Besar Indonesia*, (Jakarta: Djaya Murni, 1963), 43.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan penting, pertama, mengirimkan utusan ulama Indonesia untuk menghadiri Mukhtamar Islam di kota Makkah, dengan tugas memperjuangkan hukum-hukum ibadah dalam madzhab empat. Kedua, membentuk suatu organisasi yang akan mengirimkan utusannya ke Makkah. Atas usulan KH Alwi Abdul Aziz,⁹⁰ organisasi ini diberi nama Jam'iyah Nahdhatul Ulama (kebangkitan ulama). Pada hari itu juga terbentuk susunan pengurus besarnya yang terdiri dari Badan Syuriah dan Tanfidiyah.⁹¹ Pada waktu berdiri, Syuriah dan Tanfidiyah, kedua badan ini dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Bagi kalangan orang-orang Nahdhatul Ulama, yang selanjutnya disingkat NU berdirinya organisasi keagamaan (jam'iyah diniyah) ini, tidak jarang, dipandang sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang sudah mengakar sebelumnya.⁹²

Nahdhatul Ulama dikenal secara luas di pentas nasional sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di kalangan umat Islam di Indonesia. NU didirikan oleh para ulama pesantren di Surabaya. Secara sosiologis-antropologis, NU berakar kuat pada sendi-sendi faham keagamaan dan tradisi para kiai serta ulama. Paham dan ajaran-ajaran para kiai sangat kental mewarnai dasar-dasar

⁹⁰ Adapun nama Jam'iyah Nahdhatul Ulama sebagai pendapat diusulkan oleh KH Alwi Abdul Aziz, sedang sumber lainnya menyebutkan bahwa KH Hamid bin Fakih (Sedayu Gresik) lah pengusulnya.

⁹¹ Heru Soekari, *KH Hasyim Asy'ari*, (Jakarta: Dep P dan K, Pusat Penelitain Budaya, 1979), 76.

⁹² Achmad Siddiq, *Khittah Nahdhiyah*, (Surabaya: Balai Buku, 1979), 3.

pemahaman, bangunan tradisi dan keseluruhan konstruk perilaku sosial keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan yang dianut oleh NU.

Sejarah panjang tapak-tapak pertumbuhan dan lika-liku perkembangan gerakan NU dapat di bagi menjadi lima babakan kurun waktu. Periode pertama 1926 – 1945, NU berkiprah sebagai organisasi sosial keagamaan murni yang mengkonsentrasikan perhatian dan misi gerakannya pada bidang garapan pendidikan, dakwah, tarekat dan bidang-bidang sosial keagamaan lainnya. Kurun waktu ke dua, 1945 – 1957, NU berkiprah di bidang politik praktis dengan cara bergabung partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam bentuk federatif. Pada periode ini Partai Masyumi disepakati oleh para pemimpin Islam Indonesia sebagai wadah tunggal politik Islam di pentas nasional.

Antara tahun 1957 – 1973, (kurun waktu ke tiga), NU memfungsikan dirinya sebagai partai politik independen (keluar dan berpisah dari partai Masyumi). Perceraian politik NU dari Masyumi karena dipicu oleh konflik internal antara unsur pimpinan NU dengan para elite politik Masyumi. Periode sejarah ke empat, 1973 -1984, NU bersama PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) berfusi atau melebur kedalam satu wadah tunggal politik baru yaitu PPP, dan menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai ini. Babakan sejarah ke lima, 1984 – sekarang, NU kembali ke khittah 1926 (semangat idialisme dan

garis perjuangan awal), meninggalkan arena panggung politik praktis dan berkiprah kembali di bidang sosial keagamaan.⁹³

Secara teologis-filosofis, para kiai dan ulama telah meletakkan dasar-dasar paham keagamaan yang selalu menjadi pola acuan pemahaman bagi NU dalam mengembangkan pilar-pilar bangunan tradisinya, yakni, memelihara sesuatu yang lama yang bersifat baik dan mengambil sesuatu yang baru yang berkualitas lebih baik. (*al-muhāfadhotu alā al-qādim ash-shālih wa al-akhdū bi al-jadīd ash-aslāh*).

Paham keagamaan dan visi kebudayaan NU telah menjadi alur semangat, jiwa dan nafas NU dalam merekonsiliasi dan meramu akar tradisi dan nalar modernisasi dalam dinamika gerak lentur NU. Unsur-unsur tradisi lama yang dipandang baik diambil, dilestarikan dan dipelihara oleh NU secara berkesinambungan, sementara itu, elemen-elemen modernisasi yang mengiringi proses dinamika transformasi sosial budaya juga diadopsi oleh NU selama elemen-elemen baru memiliki nilai-nilai positif dipandang dari sudut kemaslahatan agama.

Bahsul Masail adalah kepanjangan dari Bahsul al Masail al Diniyah yang berarti penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan. Pertemuan bahsul masail biasanya dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Mukhtar atau Konferensi Besar Nahdhatul Ulama, atau pada kesempatan-kesempatan tertentu yang dipandang perlu oleh pimpinan organisasi. Sebagai sebuah

⁹³ Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Departemen Agama, 1994), 75.

organisasi keagamaan, NU merasa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan kehidupan beragama Islam di Indonesia.⁹⁴

Lajnah Bahtsul Masail (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu lembaga dalam *jam'iyah* (organisasi) Nahdhatul Ulama yang menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum yang mengacu pada empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Kegiatan Bahtsul Masail sudah ada sejak kongres atau Mukhtamar I (1926). Berdasarkan rekomendasi Mukhtamar XXVIII Jokjakarta (25-28 Nopember 1989) dan halaqoh Denayar Jombang (26-28 Januari 1990), PBNU dengan Surat Keterangan Nomor 30/A.105/5/1990 membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen yang menghimpun para ulama dan intelektual muda Nahdhatul Ulama untuk menangani persoalan keagamaan dengan melakukan *istimbath jama'i* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif).

Latar belakang munculnya Bahtsul Masa'il (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual Nahdhatul Ulama untuk mencari solusinya dengan melakukan Bahtsul Masail.⁹⁵

⁹⁴ [http://Sejarah Bahtsul Masail Dalam Nahdhatul Ulama.com](http://Sejarah%20Bahtsul%20Masail%20Dalam%20Nahdhatul%20Ulama.com).

⁹⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU, Lajnah Batsul Masail 1926-1999*, (Surabaya: Cet I), 68.

Walaupun keputusan hukum yang ditelurkan oleh Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama ini ditujukan untuk masyarakat, akan tetapi, keputusan dari Bahtsul Masail tidak mengikat masyarakat secara luas. Bahan Bahtsul Masail berasal dari pertanyaan warga NU, atau perwakilan NU di daerah atau kota tertentu, yang disampaikan kepada Mukhtamar. Mukhtamar menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk pada kitab-kitab tertentu, yang merupakan pegangan para ulama NU dalam bidang pemikiran keagamaan yang biasa disebut kitab-kitab kuning.⁹⁶

NU dalam struktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.

Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama (syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan bagi warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah.⁹⁷

Mekanisme kerjanya, semua masalah yang masuk ke lembaga ini diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh ulama, anggota syuriah dan para

⁹⁶ [http://Sejarah Bahtsul Masail Dalam Nahdhatul Ulama.com](http://Sejarah%20Bahtsul%20Masail%20Dalam%20Nahdhatul%20Ulama.com)

⁹⁷ Sulaiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya: Khalista Surabaya, 2008), 35.

pengasuh pondok pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap madzhab itu dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argumen dan dalil rujukan. Dalam forum ini seringkali mereka harus berdebat keras mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama.

Pada umumnya rujukan itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, karena madzhab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia, maka pendapat ulama yang lain yang diambil, sejauh masih dalam lingkungan madzhab yang empat (Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat para ulama terdahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.⁹⁸

KH Syamsuri Baidawi, salah seorang ulama NU, mengatakan, ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Batsul Masail adalah bentuk *qiyas*. Tetapi *ijtihad* yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada *qoul* (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu.⁹⁹

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa ijtihad itu adalah *qiyas*. Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu peristiwa itu

⁹⁸ Ibid., 36.

⁹⁹ Ibid.

belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Di saat akan menjatuhkan hukum asuransi, LBM mengundang para praktisi asuransi. Begitu juga ketika akan membahas operasi kelamin, LBM juga mengundang mereka yang terkait dengan masalah itu, seperti waria yang akan melakukan operasi, dokter yang akan menangani dan juga psikolog. Bahkan ketika akan membahas praktek jual beli emas sistem berantai gaya Gold Quest, LBM mengundang perwakilan Gold Quest untuk wilayah Asia. Merekapun datang dan menjelaskan seluk beluk bisnis itu secara terbuka di depan para ulama. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning.

Dalam pengambilan putusan, para ulama Bahtsul Masail menggunakan ijtihad sebagai berikut :

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* (kutipan dari kitab) dan di sana terdapat hanya satu *qoul* atau *wajah* (pendapat) sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qoul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qoul* atau *wajah*.
- c. Dalam kasus tidak ada *qoul* atau wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaqul masail bi nad'ai riha* secara jamaah oleh para ahlinya.

- d. Dalam kasus tidak ada *qoul* atau wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka dilakukan *istimbath* dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.¹⁰⁰

1. Fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Merokok.

Dalam menanggapi persoalan tentang mengkonsumsi rokok, pada dasarnya hanya terdapat nas yang bersifat umum yang menjadi landasan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan dan kemafsadahan, sebagaimana dalam Al Qur'an dan Hadith :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁰¹

().

Artinya: Dari Ibnu Majah ar, ia berkata : Rosululloh bersabda : Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri) dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada orang lain) (HR Ibnu Majah).

Bertolak pada kedua *nas* tersebut di atas, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudharat adalah haram. Tetapi yang menjadi

¹⁰⁰ A.Aziz Masyhuri, *Sistem Pengambilan Putusan Hukum dan Hirarki, Keputusan Batsul Masail*, 73.

¹⁰¹ QS, Al-Baqarāh: 195.

persoalan adalah apakah perokok membawa mudharat atau tidak, dan terdapat manfaat atau tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadahan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak mudharat atau membawa mudharat tetapi relatif kecil, maka semua sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semua sepakat, bahwa merokok membawa mudharat besar, maka sepakat pula dengan hukum haram.

Ada tiga klasifikasi hukum mengenai merokok, yaitu :

- a. Mubah atau boleh, karena merokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dikatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
- b. Makruh karena merokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
- c. Haram, karena merokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, paru-paru, jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Adapun kitab yang menjadi rujukan Nahdhatul Ulama dalam menetapkan hukum rokok dengan mengacu pendapat ulama, salah satunya

yang terangkum dalam paparan Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Umar Ba'alawy dalam *Bugyah al-Mustarsyidin* yang berbunyi :

...

Artinya: Tidak ada hadith mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan sahabat). Jelaslah, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudharat bagi seseorang pada akal dan badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudharat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamar. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh. Namun jika terdapat khilaf/perbedaan yang cukup kuat dalam keharaman maka hukumnya makruh.¹⁰²

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut dalam *AI-Fatawa*, (hal 383-384) sepenggal teks sebagai berikut :

...

...

¹⁰² Ibn Umar Ba'alawy, Abd Rahman ibn Muhammad ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Hidayah t.th), 260.

Artinya :Tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi hahal, karena memandang bahwasanya tembakau tidak memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan. Disamping itu, juga tidak membawa mudaharat bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa juga menjadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudharat dan dampaknya negatif. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.¹⁰³

Demikian pula yang dijelaskan oleh Wahbah Az Zuhaily dalam *Al Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, dengan sepotong teks, sebagi berikut :

: :

:

Artinya: Masalah kopi dan rokok, penyusun kitab al-Ubab dari madzhab Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab (kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah menjadi mubah, untuk yang makruh maka akan menjadi makruh, atau yang haram menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari madzhab Hanbali terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari Madzhab Hambali, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah kepada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.¹⁰⁴

¹⁰³ Mahmud Syaltut, *Al Fatawa*, Vol III, (Kairo: Darul Qolam, t.th), 383-384.

¹⁰⁴ Wahbah az Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, Cet III, jilid 6, 166-167.

Ulasan 'Illah (reason of law)

Sangat menarik bila tiga tingkatan hukum merokok sebagaimana di atas ditelusuri lebih cermat. Kiranya ada benang ruwet dan rumit yang dapat diurai dalam perbedaan pendapat yang terasa semakin sengit mengenai hukum merokok. Benang ruwet dan rumit itu adalah beberapa pandangan kontradiktif dalam menetapkan 'illah atau alasan hukum yang di antaranya akan diulas dalam beberapa bagian.

Pertama; sebagian besar ulama' terdahulu berpandangan, bahwa merokok itu mubah atau makruh. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok tidak membawa mudarat, atau membawa mudarat tetapi relatif kecil. Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa kemudharatan merokok dapat pula dinyaakan tidak lebih besar dari kemudharatan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.

Kedua; berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama' terdahulu, pandangan sebagian ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena lebih bertendensi pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail dalam menemukan sekecil apa pun kemudharatan yang kemudian terkesan menjadi lebih besar. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, kemudharatan merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudharatan yang sebenarnya

kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudaratannya yang relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh. Hal seperti ini kemungkinan dapat terjadi khususnya dalam membahas dan menetapkan hukum merokok. Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak steril itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar kemudaratannya, kemudian ditentukan mubah, makruh ataukah haram hukumnya.

Ketiga; hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengingat hukum itu berporos pada *'illah* yang mendasarinya. Dengan demikian, pada satu sisi dapat dipahami bahwa merokok itu haram bagi orang tertentu yang dimungkinkan dapat terkena mudaratnya. Akan tetapi merokok itu mubah atau makruh bagi orang tertentu yang tidak terkena mudaratnya atau terkena mudaratnya tetapi kadarnya kecil.

Keempat; kalau merokok itu membawa mudarat relatif kecil dengan hukum makruh, kemudian di balik kemudaratannya itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum makruh itu dapat berubah menjadi mubah. Adapun bentuk kemaslahatan itu seperti membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana biasa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa mudarat cukup besar. Apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan dan jika membawa mudarat cukup besar, maka haram hukumnya.

Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat apa pun bentuknya karena kemudaratannya tentu lebih besar dari manfaatnya.